

RETRIBUSI – JASA UMUM - PERUBAHAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NO.7, LEMBARAN DAERAH 2015 NO.7, LL SETDA KAB
SEMARANG : 89 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK

- Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang mengatur khususnya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 87A Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada intinya menyatakan bahwa pendanaan penyelenggaraan dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik baik di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 67 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 9 Tahun 1987; PP Nomor 69 Tahun 1992; PP No.32 Tahun 1996; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 32 Tahun 1998; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP

No. 37 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 ; PERPRES No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 65 Tahun 2006; PERPRES No. 12 Tahun 2013; PERDA KAB SEMARANG No. 14 Tahun 2008; PERDA KAB SEMARANG No. 16 Tahun 2008; PERDA KAB SEMARANG No. 7 Tahun 2009; PERDAKAB SEMARANG No. 5 Tahun 2010 ; PERDA KAB SEMARANG No. 6 Tahun 2011; PERDA KAB SEMARANG No. 8 Tahun 2011; PERDA KAB SEMARANG No. 2 Tahun 2014 ; PERDA KAB SEMARANG No. 5 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang : Perubahan Objek Retribusi Jasa Umum, Dengan Menetapkan Batasan Istilah Yang Digunakan Dalam Pengaturannya. Pengaturan Mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Dihapus. Perubahan Mengenai Struktur Dan/Atau Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 12 Oktober 2015.
- Lampiran 76 halaman.
- Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.